

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4772.59/EXT-MUTU/VIII/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT KAYU MEBEL INDONESIA
2. Alamat Head Office & Pabrik 1 : Jl. Manunggal Jati, Ds. Jatikalang, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik 2 : Jl. Jend Urip Sumoharjo No.134 Ds. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-426
 - Masa Berlaku : 02 September 2022 – 01 September 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 07 – 12 Agustus 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT KAYU MEBEL INDONESIA dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
Pada tanggal 23 Agustus 2023



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 23 Agustus 2023

No. : 4771.3/EXT-MUTU/VIII/2023
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT KAYU MEBEL INDONESIA**

Kepada Yth.
 PT KAYU MEBEL INDONESIA
 Attn. Ibu Martutik

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-426
 Masa Berlaku Sertifikat : 2 September 2022 - 1 September 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
Izin Industri PBUI Unit Sidoarjo : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 318/1/IIU/PMA/2017, tanggal 17 Maret 2017	Furniture dari Kayu	21.000
	Barang Bangunan dari Kayu	4.000
Izin Industri PBUI Unit Semarang : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120012001833, Terbit tanggal 13 Oktober 2018, Perubahan ke-31 tanggal 24 Juli 2022	Furniture dari Kayu	21.000
	Barang Bangunan dari Kayu	4.000

Tanggal Penilikan 1 : 07 – 12 Agustus 2023
 Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
 Haryanto (Auditor)

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Agustus 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f) Direktur Operasional : Irham Budiman
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8
Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman
VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar
Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h) Tim Audit : Hery Kurniawan
Haryanto
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Kayu Mebel Indonesia
- Alamat Kantor : Jl. Manunggal Jati, Ds. Jatikalang, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
- Lokasi Pabrik 1 : Jl. Manunggal Jati, Ds. Jatikalang, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
- Lokasi Pabrik 2 : Jl. Jend Urip Sumoharjo No. 134 Ds. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
- Jenis Izin Usaha : PBUI (Lanjutan)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri (Unit Sidoarjo)

Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 318/1/IU/PMA/2017 tertanggal 17 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) kepada PT. Kayu Mebel Indonesia.

Perizinan Berusaha Usaha Industri (Unit Semarang)

IUI OSS (versi 1.1) yang telah berlaku efektif tertanggal 24 Desember 2020 (Perubahan ke-16).

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Kayu Mebel Indonesia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 8120012001833 tertanggal 13 Oktober 2018, Perubahan ke-31 tanggal 24 Juli 2022 (tanggal tercetak 08 Agustus 2023)..

Produk dan Kapasitas Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Unit Sidoarjo

- Furniture dari Kayu : 21.000 m³/tahun
- Barang Bangunan dari Kayu : 4.000 m³/tahun

Unit Semarang

- Furniture dari Kayu : 21.000 m³/tahun
- Barang Bangunan dari Kayu : 4.000 m³/tahun

Pengurus Perusahaan :

- Direktur : Tuan Handoko Susilo
- Komisaris : Tuan Sarwono Siswanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 31-Jul-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 31-Jul-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Kayu Mebel Indonesia 07/08/2023	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Kayu Mebel Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07/08/2023 s/d 12/08/2023	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Kayu Mebel Indonesia 12/08/2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Kayu Mebel Indonesia f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
<p>Pengambilan Keputusan</p>	<p>Kantor MAL 23/08/2023</p>	<p>Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Kayu Mebel Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p>		
<p>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</p>		
<p>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Kayu Mebel Indonesia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 8120012001833 tertanggal 13 Oktober 2018, Perubahan ke-31 tanggal 24 Juli 2022 (tanggal tercetak 08 Agustus 2023). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 8120012001833 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : PT. Kayu Mebel Indonesia Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. Manunggal Jati, Ds. Jaticalang, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur - Kode Pos : 61262 No Telp : 08174898999 Email : inventory@pawindo.com Status Penanaman Modal : PMDN</p>
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Kayu Mebel Indonesia merupakan Perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Kayu Mebel Indonesia, yang mana pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Kayu Mebel Indonesia (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Kayu Mebel Indonesia) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu dan KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Moulding dan Furniture dari Kayu) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Kayu Mebel Indonesia.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dalam hal ini PT. Kayu Mebel Indonesia telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 8120012001833 tertanggal 13 Oktober 2018, Perubahan ke-31 tanggal 24 Juli 2022 (tanggal tercetak 08 Agustus 2023). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Kayu Mebel Indonesia telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Kayu Mebel Indonesia telah memiliki 2 (dua) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II (70.398.400.5-603.000), terkait dengan Pemabayaran Pajak PPh 4 (2), 15, 19, 21, 23, 25, 26 dan 29. - Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I (70.398.400.5-503.001), terkait dengan Pembayaran Pajak PPh 21 dan 23. <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa kedua dokumen NPWP PT. Kayu Mebel Indonesia tersebut telah memiliki 9 (sembilan) digit nomor awal yang sama, yaitu 70.398.400.5-xxx.xxx. Data dan informasi penting yang tercantum dalam masing-masing Dokumen NPWP PT. Kayu Mebel Indonesia antara lain :</p> <p><u>NPWP Pusat (Terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Barat)</u> NPWP : 70.398.400.5-603.000 Nama Perusahaan : PT. Kayu Mebel Indonesia Alamat : Manunggal Jati No. – RT 007 RW 001 Kel. Jaticalang, Kec. Krian, Sidoarjo, Jawa Timur Tanggal terdaftar : 10-06-2014</p> <p><u>NPWP Cabang (Terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat)</u> NPWP : 70.398.400.5-503.001 Nama Perusahaan : PT. Kayu Mebel Indonesia Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 134 Wonosari, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah Tanggal terdaftar : 18-09-2019</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nomor Pokok Wajib Pajak, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Kayu Mebel Indonesia yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Barat (70.398.400.5-603.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaannya</p>
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Kayu Mebel Indonesia memiliki 2 (dua) lokasi pabrik, yaitu di Unit Sidoarjo dan Unit Semarang. Untuk kegiatan usaha yang dilakukan di masing-masing Unit Lokasi Pabrik tersebut antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unit Sidoarjo : Kegiatan Produksi Moulding dan Furniture dari Kayu - Unit Semarang : Kegiatan Produksi Moulding dan Furniture dari Kayu <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa masing-masing Unit Lokasi Pabrik PT. Kayu Mebel Indonesia tersebut telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit pada tahun 2016. Masing-masing Dokumen UKL-UPL PT. Kayu Mebel Indonesia (Unit Sidoarjo dan Unit Semarang) telah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Semarang. Berikut adalah uraian Dokumen UKL-UPL di masing-masing Unit Lokasi Pabrik PT. Kayu Mebel Indonesia :</p> <p><u>PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo</u> PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo telah memiliki dokumen UKL-UPL yang disusun pada tahun 2016 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo No. 660/040/404.6.3/2016 tertanggal 06 Januari 2016 tentang Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Industri Barang Bangunan dari Kayu dan Furniture dari Kayu oleh PT. Kayu Mebel Indonesia di Jl. Manunggal Jati Ds. Jatikalang, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur.</p> <p><u>PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang</u> PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang memiliki dokumen lingkungan yang meneruskan kondisi kelola dan pantau lingkungan dari perusahaan terdahulu sesuai arahan DLH Pemkot Semarang. Surat Arahan Perubahan izin Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang No. 660.1/4501/BI/XI/2019 tanggal 08 November 2019 tentang Arahan Perubahan Izin Lingkungan. PT. Maitland Smith Indonesia, berubah nama menjadi PT. Pasifik Pertama Indonesia. Kemudian PT. Pasifik Pertama Indonesia menyewakan semua faktor produksi kepada PT. Kayu Mebel Indonesia, merujuk pada Akta</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Sewa Menyewa No. 54 tanggal 29 Agustus 2019 yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Wimphry Suwigno, SH di Surabaya, tentang Perjanjian Sewa Menyewa antara PT. Pasifik Pertama Indonesia dengan PT. Kayu Mebel Indonesia.</p> <p><u>Dokumen Pendukung</u></p> <p><u>Izin Lingkungan</u> PT. Kayu Mebel Indonesia telah memiliki Izin Lingkungan yang di terbitkan oleh Bupati Sidoarjo, melalui Surat Keputusan Bupati Sidoarjo No. 188/231/404.1.3.2/2016 tertanggal 03 Maret 2016 tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Industri Barang Bangunan dari Kayu dan Industri Furniture dari Kayu oleh PT. Kayu Mebel Indonesia di Jl. Manunggal Jati, Ds. Jatikalang, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur.</p> <p><u>Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3</u> PT. Kayu Mebel Indonesia telah memiliki Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo No. 660/97/438.5.16/2019 tertanggal 27 November 2019 tentang Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk PT. Kayu Mebel Indonesia di Jl. Manunggal Jati, Ds. Jatikalang, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur.</p> <p><u>Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3</u> Tersedia dokumen Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 No. 014/UEP/SPKLB3/I/2023 tertanggal 14 Desember 2022 tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT. Kayu Mebel Indonesia dengan PT. Aryaguna Sejahtera Abadi. Di sebutkan dalam perjanjian kerjasama tersebut bahwa PT. Kayu Mebel Indonesia adalah sebagai Perusahaan yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3. Untuk PT. Aryaguna Sejahtera Abadi adalah sebagai Perusahaan yang bergerak di jasa pengangkutan (transporter), Processor dan Treatment and Disposal Limbah B3</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa Masing-masing Unit PT. Kayu Mebel Indonesia (Unit Sidoarjo dan Unit Semarang) telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Semester I dan II tahun 2022 yang sudah di laporkan secara Elektronik, melalui Aplikasi SIKOLING kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Elektronik Dokumen UKL-UPL PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo dan Unit Semarang (secara Elektronik) per Semester.</p> <p>Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL PT. Kayu Mebel Indonesia antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Penurunan Kualitas Udara - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Peningkatan Kebisingan - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Potensi Kebakaran - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Potensi Kecelakaan Kerja dan Penurunan Kesehatan Karyawan - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap ceceran limbah padat - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Timbulnya bau tak sedap - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap gangguan kesehatan - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap penurunan kualitas estetika lingkungan - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Penurunan Kualitas Air - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Persepsi Tamu tapak kegiatan serta masyarakat sekitar <p>Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT. Kayu Mebel Indonesia tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh Laboratorium PT. Mitralab Buana Surabaya, untuk pengujian-pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian Udara Ambient (Halaman Depan Pabrik) - Pengujian Udara Lingkungan Kerja (Area Produksi Case Good Assembly) - Pengujian Emisi Sumber Tidak Bergerak (Cerobong Boiler Kiln Dry) - Pengujian Emisi Sumber Tidak Bergerak (Cerobong Hot Box dan Oven) <p>Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Kayu Mebel Indonesia antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Mesin Silo) - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 - Penyediaan tempat kotak pembuangan sampah limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik - Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN.
Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	<p>PT. Kayu Mebel Indonesia adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU). PT. Kayu Mebel Indonesia memiliki 2 (dua) lokasi pabrik, yaitu di Unit Sidoarjo dan Unit Semarang. Untuk kegiatan usaha yang dilakukan di masing-masing Unit Lokasi Pabrik tersebut antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unit Sidoarjo : Kegiatan Produksi Barang Bangunan dari Kayu dan Furniture dari Kayu - Unit Semarang : Kegiatan Produksi Barang Bangunan dari Kayu dan Furniture dari Kayu <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa masing-masing Unit Lokasi Pabrik PT. Kayu Mebel Indonesia tersebut telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU) yang diterbitkan oleh Instansi terkait.</p> <p><u>PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo</u> Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU) PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 318/1/IU/PMA/2017 tertanggal 17 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) kepada PT. Kayu Mebel Indonesia. Untuk jenis produk lanjutan yang tercakup dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU) PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo tersebut, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barang Bangunan dari Kayu (KBLI 16221) : 4.000 m³/tahun - Furniture dari Kayu (KBLI 31001) : 21.000 m³/tahun <p><u>PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang</u> Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU) PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang mengacu pada IUI OSS (versi 1.1) yang telah berlaku efektif tertanggal 24 Desember 2020 (Perubahan ke-16). Untuk jenis produk lanjutan yang tercakup dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU) PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang tersebut, antara lain :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Barang Bangunan dari Kayu (KBLI 16221) : 4.000 m³/tahun - Furniture dari Kayu (KBLI 31001) : 21.000 m³/tahun <p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai</p> <p>Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT. Kayu Mebel Indonesia yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Usaha Industri (PBUI) yaitu berlokasi di Jl. Manunggal Jati, Kel. Jaticalang, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur (Unit Sidoarjo) dan di Jl. Urip Sumoharjo 134 Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah (Unit Semarang) adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Kayu Mebel Indonesia dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Kayu Mebel Indonesia telah melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, yaitu berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF dan Veneer). Dalam hal ini PT. Kayu Mebel Indonesia juga telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Kayu Mebel Indonesia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA dengan Nomor : 8120012001833 tertanggal 13 Oktober 2018, Perubahan ke-31 tanggal 24 Juli 2022 (tanggal tercetak 08 Agustus 2023), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran pesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP).</p>
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Kayu Mebel Indonesia, di ketahui bahwa PT. Kayu Mebel Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
<p>Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Kayu Mebel Indonesia, Unit Sidoarjo dan Unit Semarang masing-masing telah melakukan penerimaan bahan baku berupa :</p> <p><u>PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Lokal : Kayu Gergajian, LVB, LVL, MDF, Moulding, Particle Board, Plywood dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Importir Terdaftar, PBPHH dan PBUI, dengan jenis kayu nya antara lain : Ash, Olive Ash, Fig Wal, CC, Primavera, Olive Ash, Zebrano, Bangkirai, Beech Crown, Quarter, Eucalyptus, Hard Maple, Jati, Karet, Mahoni, Meranti, Primavera, Zebrano, Radiata Pine, Red Oak, Maple Burl, Flaky Oak, Cherry, Sapele, Maple, Walnut, Trembesi, White Ash, Ribbon dan White Oak. - Penerimaan Impor : Kayu Gergajian, MDF dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen dan Trader Impor, dengan jenis kayunya antara lain : European Ash, Hard Maple, Maple, Red Oak, Flaky Oak, White Oak, Poplar, Rubber, Walnut, Ash Crown, Beech, White Beech dan White Oak. <p><u>PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Antar Unit (dari PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo) : Kayu Gergajian, Moulding (<i>Unfinish</i>) dan Mebel <i>Unfinish</i> dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBUI (PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo), dengan jenis kayu nya antara lain : Jati, Mahoni dan Meranti. <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku, baik Kayu Gergajian maupun Kayu Olahan (LVB, LVL, MDF, Moulding, Particle Board, Plywood dan Veneer) di PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Purchase Order (PO). Khusus untuk penerimaan bahan baku di PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang tidak di sertai dengan dokumen bukti pembelian, karena seluruh penerimaan bahan baku sifat nya adalah Penerimaan Antar Unit (dari Unit Sidoarjo).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (LVB, LVL, MDF, Moulding, Particle Board, Plywood dan Veneer) di PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo tersebut, seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui pedagang perantara)</p>
<p>Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Kayu Mebel Indonesia, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, di PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo dan Unit Semarang, masing-masing telah menerima bahan baku berupa :</p> <p><u>PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Lokal : Kayu Gergajian, LVB, LVL, MDF, Moulding, Particle Board, Plywood dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Importir Terdaftar, PBPHH dan PBUI, dengan jenis kayu nya antara lain : Ash, Olive Ash, Fig Wal, CC, Primavera, Olive Ash, Zebrano, Bangkirai, Beech Crown, Quarter, Eucalyptus, Hard Maple, Jati, Karet, Mahoni, Meranti, Primavera, Zebrano, Radiata Pine, Red Oak, Maple Burl, Flaky Oak, Cherry, Sapele, Maple, Walnut, Trembesi, White Ash, Ribbon dan White Oak. - Penerimaan Impor : Kayu Gergajian, MDF dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen dan Trader Impor, dengan jenis kayunya antara lain : European Ash, Hard Maple, Maple, Red Oak, Flaky Oak, White Oak, Poplar, Rubber, Walnut, Ash Crown, Beech, White Beech dan White Oak. <p><u>PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Antar Unit (dari PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo) : Kayu Gergajian, Moulding (<i>Unfinish</i>) dan Mebel <i>Unfinish</i> dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBUI (PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo), dengan jenis kayu nya antara lain : Jati, Mahoni dan Meranti. <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku baik Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (LVB, LVL, MDF, Moulding, Particle Board, Plywood dan Veneer) di PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo dan Unit Semarang selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KO, Nota Angkutan, Surat Jalan dan PIB (Impor)</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Penerimaan Kayu Olahan (KO) di PT. KMI Unit Sidoarjo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total Penerimaan KO Lokal : 9.219.8072 m3 - Total Penerimaan KO Impor : 2.680,9588 m3 <p>Penerimaan Kayu Olahan di PT. KMI Unit Semarang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total Penerimaan KO Lokal (Antar Unit) : 4.765,3433 m3
<p>Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Kayu Mebel Indonesia dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Juli 2022 s/d Juni 2023), PT. Kayu Mebel Indonesia (Unit Sidoarjo dan Unit Semarang) tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa :</p> <p><u>PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Lokal : Kayu Gergajian, LVB, LVL, MDF, Moulding, Particle Board, Plywood dan Veneer, dengan jenis kayu nya antara lain : Ash, Olive Ash, Fig Wal, CC, Primavera, Olive Ash, Zebrano, Bangkirai, Beech Crown, Quarter, Eucalyptus, Hard Maple, Jati, Karet, Mahoni, Meranti, Primavera, Zebrano, Radiata Pine, Red Oak, Maple Burl, Flaky Oak, Cherry, Sapele, Maple, Walnut, Trembesi, White Ash, Ribbon dan White Oak. - Penerimaan Impor : Kayu Gergajian, MDF dan Veneer, dengan jenis kayunya antara lain : European Ash, Hard Maple, Maple, Red Oak, Flaky Oak, White Oak, Poplar, Rubber, Walnut, Ash Crown, Beech, White Beech dan White Oak. <p><u>PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Antar Unit (dari PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo) : Kayu Gergajian, Moulding (<i>Unfinish</i>) dan Mebel <i>Unfinish</i>, dengan jenis kayu nya antara lain : Jati, Mahoni dan Meranti <p>Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
<p>Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Kayu Mebel Indonesia (Unit Sidoarjo dan Unit Semarang) dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		VLHHK (Juli 2022 s/d Juni 2023), PT. Kayu Mebel Indonesia (Unit Sidoarjo dan Unit Semarang) tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Kayu Mebel Indonesia (Unit Sidoarjo dan Unit Semarang) dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Juli 2022 s/d Juni 2023), PT. Kayu Mebel Indonesia (Unit Sidoarjo dan Unit Semarang) tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<p>Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, PT. Kayu Mebel Indonesia (Unit Sidoarjo dan Unit Semarang) telah menerima bahan baku antara lain berupa :</p> <p><u>PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Lokal : Kayu Gergajian, LVB, LVL, MDF, Moulding, Particle Board, Plywood dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Importir Terdaftar, PBPHH dan PBUI. - Penerimaan Impor : Kayu Gergajian, MDF dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen dan Trader Impor. <p><u>PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Antar Unit (dari PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo) : Kayu Gergajian, Moulding (<i>Unfinish</i>) dan Mebel <i>Unfinish</i> dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBUI (PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo). <p>Seluruh pemasok Bahan Baku Raw Material Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Lokal dan Impor) yang memasok bahan baku di PT. Kayu Mebel Indonesia (Unit Sidoarjo dan Unit Semarang) di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK/FSC yang valid, masih berlaku Sertifikat nya dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pemasok Kayu Olahan Impor sebanyak 13 Pemasok - Jumlah Pemasok Kayu Olahan Lokal sebanyak : 20 Pemasok
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo telah menerima bahan baku Impor berupa Kayu Gergajian, MDF dan Veneer, sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Realisasi Impor di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) PT. Kayu Mebel Indonesia. Khusus untuk bahan baku Impor berupa Particle Board (impur) dalam setahun terakhir tidak terdapat kegiatan penerimaannya, namun terdapat pemakaian bahan baku tersebut dalam kegiatan produksinya.</p> <p>Pada setiap penerimaan bahan baku Kayu Gergajian, MDF dan Veneer Impor tersebut telah disertai dengan masing-masing dokumen impurnya, antara lain Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Packing List, Bill of Lading, Deklarasi Impor (DI), Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>). Penerimaan bahan baku Kayu Gergajian, MDF dan Veneer Impor ini seluruhnya adalah digunakan sebagai bahan baku dalam kegiatan produksi PT. Kayu Mebel Indonesia menjadi produk jadi (Moulding dan Furniture dari Kayu). Untuk kegiatan penerimaan bahan baku Impor tersebut seluruhnya hanya dilakukan di PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo saja, sedangkan untuk PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang tidak melakukan penerimaan bahan baku impor (hanya penerimaan Antar Unit saja).</p> <p>Dalam kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Gergajian, MDF dan Veneer Impor tersebut, telah dilakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap seluruh suplier impurnya, yang tertuang dalam Laporan Hasil Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) nya. Dari hasil verifikasi diketahui telah terdapat kesesuaian antara dokumen Laporan Hasil Uji Tuntas dengan masing-masing dokumen Impor (PIB, Invoice, Packing List, B/L, DI dan PI).</p>
Verifier b. Deklarasi impor	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode Audit (Juli 2022 s/d Juni 2023) telah terbit 2 (Dua) dokumen Deklarasi Impor (DI) atas kegiatan Impor bahan baku Kayu Gergajian, MDF dan Veneer di PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo. Untuk Dokumen Deklarasi Impor (DI) terhadap Kegiatan Uji Tuntas penerimaan bahan baku impor (Kayu Gergajian, MDF dan Veneer), selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, telah terbit 2 (dua) kali, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/2183/S/220831/001 tertanggal 31 Juni 2022 2) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/2183/S/230809/001 tertanggal 09 Januari 2023

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian antara hasil uji kelayakan, Deklarasi Impor (DI) dengan Dokumen PIB, yang mencakup terhadap kesesuaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama Eksportir - Uraian Barang - Pos Tarif (Kode HS) - Jenis (Spesies) <p>Seluruh penerimaan kayu impor di PT. Kayu Mebel Indonesia telah diterbitkan dokumen Deklarasi hasil hutan impor dan telah terdapat kesesuaian dengan dokumen Hasil Uji Kelayakan (Due Dilligence) nya maupun dengan dokumen PIB nya.</p>
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (Juli 2022 s/d Juni 2023) telah terbit 2 (Dua) dokumen Persetujuan Impor (PI) atas kegiatan Impor bahan baku Kayu Gergajian, MDF dan Veneer di PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo, antara lain :</p> <p><u>Persetujuan Impor (PI) Penerimaan Bahan Baku Impor PT. Kayu Mebel Indonesia</u></p> <p>Untuk Dokumen Persetujuan Impor (PI) terhadap kegiatan impor Bahan Baku Kayu Gergajian, MDF dan Veneer, telah tercakup dalam Persetujuan Impor (PI). Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, telah terbit 2 (dua) kali Persetujuan Impor, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.22.1082 tertanggal 10 Juni 2022 <ul style="list-style-type: none"> - Negara Asal Impor : Germany, Chile, Italia, Ukraina, Denmark, Kanada, Prancis, Spanyol, USA, Belgia, Kroasia, Belanda, Slovenia, Romania, New Zealand, Sweden, China, Vietnam, Afrika Selatan, Austria, Australia, Nicaragua, Nigeria, Taiwan, Gabon, Republik Ceko, Hongkong, Thailand, Brazil, Malaysia, Singapura - Pelabuhan Tujuan : Tanjung Emas, Tanjung Priok, Denapasar/Ngurah Rai, Tanjung Perak, Surabaya/Juanda - Jenis Barang Impor : Kayu Gergajian, MDF dan Veneer - Masa berlaku dokumen PI : 11 Juni 2022 s/d 31 Desember 2022 2) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.23.1414 tertanggal 10 Januari 2023 <ul style="list-style-type: none"> - Negara Asal Impor : Amerika Serikat, Germany, Denmark, Spanyol, Prancis, Ukraina, Kroasia, Italia, Slovenia, Vietnam, Austria, Cameroon, Ghana,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Hongkong, Kanada, Australia, China, Thailand dan New Zealand</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelabuhan Tujuan : Tanjung Emas, Tanjung Priok, Denapasar/Ngurah Rai, Tanjung Perak, Surabaya/Juanda - Jenis Barang Impor : Kayu Gergajian, MDF, Particle Board dan Veneer - Masa berlaku dokumen PI : 11 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023. <p>Pada dokumen Persetujuan Impor (PI) terakhir, yaitu PI Nomor : 04.PI-64.23.1414 tertanggal 10 Januari 2023 yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, tentang Persetujuan Impor Produk Kehutanan. Terkait dengan kesesuaian Informasi yang tercantum dalam Dokumen Persetujuan Impor (PI) ini terlihat telah terdapat kesesuaian dengan Dokumen Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap Suplier Impor Bahan Baku Kayu Gergajian, MDF, Particle Board dan Veneer Impor, yaitu informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian Asal Negara Pelabuhan Muat nya - Kesesuaian Uraian Produk Olahan (Kayu Gergajian, MDF, Particle Board dan Veneer) - Kesesuaian Pos Tarif/HS <p>Telah terdapat kesesuaian informasi antara data register penerimaan bahan baku impor selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023 dengan Laporan Uji Tuntas (UT) dan juga dengan Dokumen Persetujuan Impor (PI) nya, terkait dengan Nama Eksportir, Nama Produsen, negara asal dan pelabuhan tujuan kedatangan bahan baku impor nya</p>
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, PT. Kayu Mebel Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor berupa Kayu Gergajian, MDF dan Veneer yang digunakan oleh PT. Kayu Mebel Indonesia sebagai bahan baku dalam kegiatan produksinya. Seluruh kegiatan Impor bahan baku Kayu Gergajian, MDF dan Veneer Impor oleh PT. Kayu Mebel Indonesia, telah di Laporkan ke dalam Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), di mana telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan jenis bahan baku yang di impor, termasuk juga terhadap realisasi impor yang telah berjalan selama setahun terakhir.</p> <p>Dari data realisasi Impor yang tercantum di SILK terlihat bahwa telah terdapat kesesuaian data dan informasi terkait dengan Nama Eksportir, Negara Eksportir, Nama Produsen, Negara Produsen, Uraian Jenis Produk</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Impor, Pos Tarif/HS dan data realisasi impor bulan berjalan, dengan data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen Persetujuan Impor (PI), Deklarasi Impor (DI) dan Uji Tuntas (Due Dilligence) nya.</p>
<p>Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Selama setahun terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, terkait dengan bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi produk jadi, PT. Kayu Mebel Indonesia telah menerima bahan baku impor berupa Kayu Gergajian, MDF dan Veneer dengan HS Code : 4407.91.90, 4407.93.90, 4407.95.90, 4408.90.90, 4411.12.00 dan 4410.19.00. Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, bahwa Impor kayu gergajian dan Veneer merupakan produk yang tidak terkena bea masuk. Namun untuk produk MDF merupakan produk yang terkena Bea Masuk. Namun karena negara asal importir yang mengimpor bahan baku tersebut ke PT. Kayu Mebel Indonesia adalah berasal dari negara Thailand yang dalam dokumen impornya dilengkapi dengan COO "FORM D", di mana berdasarkan ATIGA (<i>ASEAN Trade in Goods Agreement</i>), bahwa produk dari negara-negara anggota ASEAN yang disertai dengan "FORM D" merupakan produk yang tidak di kenakan Bea Masuk. Begitu pula untuk negara asal impor (MDF) yang berasal dari negara New Zealand, yang mana dalam hal ini terdapat <i>Agreement Establishing The Asean – Australia – New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)</i>, maka juga tidak dikenakan Bea Masuk (BM). Hal ini bisa terlihat pada Dokumen PIB Impor nya, di mana tidak ada terkena Bea Masuk (hanya terkena PPN dan PPh saja). Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
<p>Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB Usaha Industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Selama setahun terakhir periode Mei 2022 s/d Apr 2023, terkait dengan bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi produk jadi, PT. Kayu Mebel Indonesia telah menerima bahan baku impor berupa Kayu Gergajian, MDF dan Veneer, dengan jenis-jenis Kayu nya antara lain : European Ash (<i>Fraxinus excelsior</i>), Hard Maple (<i>Acer saccharum</i>), Maple (<i>Acer sp</i>), Red Oak (<i>Quercus rubra</i>), Flaky Oak (<i>Quercus spp</i>), White Oak (<i>Quercus robur</i>), Poplar (<i>Populus spp</i>), Rubber (<i>Hevea brasiliensis</i>), Walnut (<i>Juglans nigra</i>), Ash Crown (<i>Fraxinus americana</i>), Beech (<i>Fagus sylvatica</i>), White Beech (<i>Fagus grandifolia</i>) dan White Oak (<i>Quercus alba</i>). Jenis-Jenis Kayu Impor tersebut tidak ada yang termasuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya menurut CITES. Sehingga penerimaan bahan baku</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Impor di PT. Kayu Mebel Indonesia tidak di lengkapi dengan dengan dokumen CITES</p>
<p>Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Laporan produksi PT. Kayu Mebel Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, di ketahui bahwa PT. Kayu Mebel Indonesia telah melakukan penerimaan impor langsung terhadap bahan baku Olahan (Kayu Gergajian, MDF dan Veneer). Seluruh penerimaan bahan baku Olahan (Kayu Gergajian, MDF dan Veneer) Impor di PT. Kayu Mebel Indonesia merupakan penerimaan bahan baku impor (langsung) dari Produsen/Trader Impor dan hanya untuk digunakan sendiri oleh PT. Kayu Mebel Indonesia sebagai bahan baku dalam proses produksinya menjadi produk jadi (Moulding dan Furniture dari kayu). Untuk pemakaian Bahan baku impor selama setahun terakhir di ketahui juga terdapat pemakaian bahan baku impor berupa Particle Board yang merupakan stock lama dari penerimaan nya sebelum periode Audit.</p> <p>Bukti terhadap seluruh penggunaan bahan baku impor (Kayu Gergajian, MDF, Veneer dan PB) tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan Kesetimbangan (<i>Material Balance</i>) antara total penerimaan bahan baku impor di tambah dengan Stock Awal Tahun dengan total penggunaan/pemakaian bahan baku impor di tambah dengan stock akhir tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total Penerimaan bahan baku Kayu Gergajian Impor adalah sebanyak : 2067,8520 m³. - Total Pemakaian bahan baku Kayu Gergajian Impor adalah sebanyak : 2800,5117 m³ - Total Penerimaan bahan baku MDF Impor adalah sebanyak : 339,9250 m³ - Total Pemakaian bahan baku MDF Impor (untuk produksi) adalah sebanyak : 92,5894 m³ - Total Pemakaian bahan baku MDF Impor (untuk sample/pakai lain-lain) adalah sebanyak : 0,0261 m³ - Total Penerimaan bahan baku Veneer Impor adalah sebanyak : 281,3588 m³ - Total Pemakaian bahan baku Veneer Impor (untuk produksi) adalah sebanyak : 128,5821 m³ - Total Pemakaian bahan baku Veneer Impor (untuk sample/pakai lain-lain) adalah sebanyak : 11,0755 m³ - Total Pemakaian bahan baku PB Impor (untuk produksi) adalah sebanyak : 185,9471 m³. <p>Sehingga Jika Data Total Penerimaan bahan baku Impor (Kayu Gergajian, MDF, Veneer dan PB) di tambah dengan Data Stock Awal tahun nya masing-masing,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>maka akan terdapat kesetimbangan bahan baku (<i>Material Balance</i>) dengan Data Total Pemakaian dan Penggunaan Bahan Baku Impor (yang di produksi dan pakai lain-lain) di tambah dengan Data Stock Akhir tahun nya. Dengan demikian, dapat di pastikan bahwa seluruh bahan baku Impor (Kayu Gergajian, MDF, Veneer dan PB) yang di terima oleh PT. Kayu Mebel Indonesia adalah hanya untuk digunakan sendiri (sebagai bahan baku dalam proses produksi produk jadi nya)</p>
<p>Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 82 tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan, di sebutkan bahwa sebelum pelaksanaan impor terlebih dahulu harus di lakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) sebagai syarat untuk terbitnya Persetujuan Impor dan Deklarasi Impor. Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, PT. Kayu Mebel Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku (berbahan dasar kayu) impor, yaitu berupa bahan baku Kayu Gergajian, MDF dan Veneer, guna memenuhi terhadap kebutuhan produksi Produk Jadi nya (Moulding dan Furniture dari kayu).</p> <p>Dalam penerimaan bahan baku Impor tersebut, PT. Kayu Mebel Indonesia telah melakukan maupun menyertakan dan membuat hasil pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) yang di sertai juga dengan dokumen Persetujuan Impor (PI) dari Instansi terkait dan Deklarasi impor (DI). Dalam hal ini selama periode Audit (Juli 2022 s/d Juni 2023), PT. Kayu Mebel Indonesia telah melakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap seluruh Suplier Bahan Baku Olahan Impor (Kayu Gergajian, MDF dan Veneer).</p> <p>Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Kayu Mebel Indonesia telah memiliki Prosedur pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) yang tertuang dalam Prosedur No. KMI/P/CP/0003, Revisi ke-2 tanggal 02 Januari 2023, sebagai pedoman bagi PT. Kayu Mebel Indonesia dalam melaksanakan Uji Tuntas terhadap asal usul bahan baku kayu olahan yang di impor tersebut, mengacu pada Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Impor Produk Kehutanan. Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, PT. Kayu Mebel Indonesia telah melakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap 13 (Tiga Belas) Pemasok Impor. Seluruh Suplier yang memasok bahan baku impor dalam setahun terakhir di PT. Kayu Mebel Indonesia di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC (FSC Certified).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pembuktian melalui Website www.info.fsc.org dapat di ketahui bahwa seluruh suplier bahan baku impor tersebut adalah pemegang sertifikat FSC yang masih berlaku dan sesuai juga dengan ruang lingkup produk yang di suplai ke PT. Kayu Mebel Indonesia. Untuk pelaksanaan Verifikasi telah di lakukan Verifikasi terhadap seluruh dokumen Hasil Uji Tuntas PT. Kayu Mebel Indonesia berdasarkan data pada Dokumen Deklarasi Impor (DI). Dari hasil verifikasi telah terdapat kesesuaian antara S-Legalitas PT. Kayu Mebel Indonesia dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan nya.</p> <p>Dari hasil verifikasi juga telah dapat di ketahui bahwa pada baik pada dokumen Invoice maupun PO telah terdapat Informasi Claim FSC nya.</p>
<p>Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok bahan baku impor (Kayu Gergajian, MDF dan Veneer) di PT. Kayu Mebel Indonesia, seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC, yang dibuktikan dengan adanya Copy Sertifikat FSC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya. Untuk Dokumen Jaminan Legalitas asal impor Bahan Baku terhadap seluruh Suplier Impor di PT. Kayu Mebel Indonesia seluruhnya adalah menggunakan status FSC nya dan memang mengirimkan bahan baku impor (Kayu Gergajian, MDF dan Veneer) dengan ber-Claim FSC (terlihat pada dokumen Invoice dan PO nya) serta yang tertulis pada dokumen Uji Tuntas adalah status Sertifikasi FSC Suplier Impor.</p> <p>Pada dokumen Uji Tuntas terlihat bahwa asal bahan baku impor (Kayu Gergajian, MDF dan Veneer) yang diterima oleh PT. Kayu Mebel Indonesia ada yang berasal dari Produsen Impor maupun ada pula yang melalui Trader Impor. Produsen Impor ini di ketahui juga seluruhnya telah tersertifikasi FSC yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya. PT. Kayu Mebel Indonesia juga di ketahui telah tersertifikasi skema COC-FSC dengan Nomor Sertifikat FSC : SA-COC-012837, License Code : FSC-C134938 yang valid sampai dengan tanggal 20 April 2027, dari Lembaga Sertifikasi Soil Association (SA).</p> <p>Seluruh supplier/pemasok bahan baku Impor di PT. Kayu Mebel Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, seluruhnya telah di lakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>). Dan dari hasil Uji Tuntas tersebut di ketahui bahwa seluruh Suplier bahan baku telah tersertifikasi Skema FSC (yang berlaku di negara asal nya) yang buktikan dengan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tersedianya dokumen copy sertifikat nya. Dari Uji Silang di Website https://connect.fsc.org/fsc-public-certificate-search di ketahui bahwa masa berlaku Sertifikat FSC nya masih Valid dan juga sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
<p>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Produk yang diproduksi di PT. Kayu Mebel Indonesia dalam setahun terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023 adalah Moulding dan Furniture dari Kayu dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (LVB, LVL, MDF, Moulding, Particle Board, Plywood dan Veneer). Proses produksi pertama dari perubahan bentuk bahan baku Kayu Gergajian adalah di bagian Planner, sedangkan untuk bahan baku Kayu Olahan (LVB, LVL, MDF, Moulding, Particle Board, Plywood dan Veneer) adalah di lakukan di bagian Pembahanan (Panel Saw).</p> <p>Sistem identifikasi yang di terapkan oleh PT. Kayu Mebel Indonesia adalah pada saat bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan di terima, kemudian akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku yang masuk. Untuk bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan pengecekan/grade penerimaan bahan baku seluruhnya di lakukan di bagian penerimaan bahan baku. Bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan yang telah memenuhi kriteria grade, kemudian akan di berikan penandaan/identifikasi menggunakan Label Identifikasi pada masing-masing palet kayu gergajian dan kayu olahan (LVB, LVL, MDF, Moulding, Particle Board, Plywood dan Veneer) nya. Pada Label Identifikasi tersebut memuat informasi antara lain : Jenis Kayu, Ukuran, Status bahan baku (FSC/Non FSC), Jumlah Pcs/Kpg, Kubikasi, asal suplier, tanggal penerimaan dan Kode Barcode sistem SAP nya.</p> <p>Dari hasil Observasi lapangan (tanggal 09 Agustus 2023 dan 11 Agustus 2023) di ketahui bahwa pada Input Bagian Produksi awal dari proses pengolahan bahan baku nya (bagian Pembahanan dan Panel Saw) telah terdapat Tally Sheet yang mencatat terhadap pemakaian bahan baku kayu kayu gergajian dan kayu olahan yang di produksi di bagian tersebut. Pada dokumen Tally Sheet juga mencatat terhadap informasi antara lain : Jenis Kayu, Kode Barcode SAP, asal suplier, Tanggal produksi, Shif Produksi, dan ukuran bahan baku yang di produksi. Adapun yang menjadi parameter dalam kemampuan telusur adalah terhadap</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kode Barecode SAP, asal suplier dan tanggal penerimaannya.</p> <p>Dan Dari hasil uji ketelusuran yang di lakukan terhadap beberapa sampel pemakaian bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan di bagian Pembahanan dan Panel Saw telah dapat tertelusur pada asal usul dokumen angkutannya (SKSHH-KO/Nota Angkutan/Surat Jalan/PIB) asalnya.</p> <p>PT. Kayu Mebel Indonesia juga telah mengadopsi Sistem SAP (<i>Systems Applications and Products in Data Processing</i>) yang diberlakukan pada setiap simpul-simpul proses, dari mulai penerimaan bahan baku, penyetokan bahan baku, pemakaian bahan baku, hasil produksi, penyetokan barang jadi hingga penjualannya, yang mana dengan telah diberlakukan nya Sistem SAP ini segala pelacakan barang dari mulai masuk hingga keluar dapat lebih mudah terkait dengan ketelusurannya.</p> <p>Dengan demikian seluruh pemakaian bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (LVB, LVL, MDF, Moulding, Particle Board, Plywood dan Veneer) yang di proses pada 1 (satu) tahap awal produksi di PT. Kayu Mebel Indonesia telah dapat tertelusur pada asal usul dokumen angkutan (SKSHH-KO/Nota Angkutan/Surat Jalan/PIB) asalnya</p>
<p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo dan Unit Semarang selama setahun terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, diketahui bahwa di PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo maupun Unit Semarang masing-masing telah memproduksi produk jadi berupa Moulding dan Furniture dari Kayu. Dalam kegiatan produksinya ada pula pemindahan bahan baku dan bahan setengah jadi antar Unit PT. Kayu Mebel Indonesia, yaitu Pengiriman Kayu Gergajian dari PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo ke PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang atau sebaliknya, termasuk juga pengiriman bahan setengah jadi (Moulding <i>Unfinish</i> dan Mebel <i>Unfinish</i>) dari PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo ke Unit Semarang.</p> <p>Hal ini di karenakan dalam kegiatan Stuffing Penjualan Ekspor di lakukan di masing-masing Unit PT. Kayu Mebel Indonesia (Unit Sidoarjo dan Unit Semarang). Pada kegiatan produksi di PT. Kayu Mebel Indonesia selama setahun terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, tidak terdapat kegiatan produksi dari Penerimaan Jasa (dari Pihak Lain). Seluruhnya merupakan kegiatan produksi dari bahan baku milik PT. Kayu Mebel Indonesia sendiri. Untuk bahan baku yang di gunakan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dalam proses produksinya tersebut adalah menggunakan bahan baku berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (LVB, LVL, MDF, Moulding, Particle Board, Plywood dan Veneer), dengan jenis kayu antara lain :</p> <p><u>PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Lokal : Kayu Gergajian, LVB, LVL, MDF, Moulding, Particle Board, Plywood dan Veneer, dengan jenis kayunya antara lain : Ash, Olive Ash, Fig Wal, CC, Primavera, Olive Ash, Zebrano, Bangkirai, Beech Crown, Quarter, Eucalyptus, Hard Maple, Jati, Karet, Mahoni, Meranti, Primavera, Zebrano, Radiata Pine, Red Oak, Maple Burl, Flaky Oak, Cherry, Sapele, Maple, Walnut, Trembesi, White Ash, Ribbon dan White Oak. - Penerimaan Impor : Kayu Gergajian, MDF dan Veneer, dengan jenis kayunya antara lain : European Ash, Hard Maple, Maple, Red Oak, Flaky Oak, White Oak, Poplar, Rubber, Walnut, Ash Crown, Beech, White Beech dan White Oak. <p><u>PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Antar Unit (dari PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo) : Kayu Gergajian, Moulding (<i>Unfinish</i>) dan Mebel <i>Unfinish</i>, dengan jenis kayunya antara lain : Jati, Mahoni dan Meranti <p>Tahapan proses produksi yang dilakukan saat ini di PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo dan Unit Semarang secara garis besar dapat dibagi atas 2 (dua) kategori, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tahapan Produksi Moulding (Pengolahan Kayu Gergajian menjadi Moulding) 2) Tahapan Produksi Furniture dari Kayu (Pengolahan Moulding menjadi Mebel <i>Unfinish</i> yang selanjutnya diproses lanjut menjadi Mebel Jadi/Furniture dari Kayu (Meja, Kursi, Buffet, Tempat Tidur dan Mirror) <ul style="list-style-type: none"> - Total Hasil Produksi Moulding (dari Raw Material Kayu Olahan) di PT. KMI Unit Sidoarjo : 7.013,3957 m³ dengan Rendemen Rata-rata Produksi : 71,53 % - Total Hasil Produksi Furniture dari Kayu (Total dari Raw Material Kayu Olahan) di PT. KMI Unit Sidoarjo : 3.407,9337 m³ dengan Rendemen Rata-rata Produksi : 61,02 % - Total Hasil Produksi Furniture dari Kayu (Total dari pemakaian bahan baku Moulding) sebanyak :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		3.185,0293 m3 dengan Rendemen Rata-Rata Produksi : 47,22 %
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi oleh PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo dan Unit Semarang selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya.</p> <p>Dari perbandingan total hasil produksi di PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo dan Unit Semarang selama setahun terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023 diketahui bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk realisasi produksi Moulding hanya selama setahun terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023 hanya terdapat di PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo saja, sedangkan di PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang tidak terdapat realisasi kegiatan produksi nya. - Untuk Hasil produksi Moulding di PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo seluruhnya hanya untuk diolah lanjut menjadi Furniture dari Kayu. Namun ada juga yang di kirim ke PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang sebagai WIP. - Untuk total realisasi produksi Moulding di PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo yang di anggap sebagai Produk Akhir (<i>End Product</i>), Nilai Utilitas Produksi nya sebesar 20,49 %. - Untuk total realisasi produksi Furniture dari Kayu di PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo, Nilai Utilitas produksi nya sebesar 16,23 %. - Untuk total realisasi produksi Furniture dari Kayu di PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang, Nilai Utilitas Produksinya sebesar 15,17 % <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo dan Unit Semarang selama setahun terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023 diketahui bahwa total produksi produk jadi (Moulding dan Furniture dari Kayu) yang di produksi di masing-masing Unit PT. Kayu Mebel Indonesia (Unit Sidoarjo dan Unit Semarang) dalam setahun terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.</p>
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Kayu Mebel Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Kayu Mebel Indonesia tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo dan Unit Semarang merupakan Industri Lanjutan, sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI), di mana untuk kewajiban penyusunan Laporan Mutasi adalah terhadap Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Dan dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo dan Unit Semarang masing-masing telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) Bahan Baku maupun Produk Jadi per bulan dan telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT. Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT. Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa selama setahun terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023 di masing-masing Unit PT. Kayu Mebel Indonesia (Unit Sidoarjo dan Unit Semarang) telah melakukan kegiatan pemindahtanganan dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>tujuan domestik/lokal dengan rincian kegiatannya sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo : Kegiatan Pemindahtanganan Lokal hanya bersifat pengiriman antar Unit saja (ke PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang), yaitu pengiriman Raw Material (Kayu Gergajian), Bahan Setengah Jadi (Mebel <i>Unfinish</i>) dan Produk Jadi (Moulding), namun di PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang, produk Moulding ini akan diolah lanjut menjadi Furniture dari Kayu. - PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang : Kegiatan Pemindahtanganan Lokal ada yang bersifat pengiriman antar Unit (ke PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo) dan ada pula yang bersifat Penjualan Lokal (ke Luar Unit), Pengiriman Raw Material (Kayu Gergajian) ke PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo dan Penjualan Lokal produk jadi (Moulding dan Furniture dari Kayu) ke Luar Unit (PT. Cangu International di Bali). <p>Seluruh kegiatan penjualan/pemindahtanganan lokal bahan baku, bahan setengah jadi dan produk jadi tersebut telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah yaitu berupa dokumen Nota Angkutan dan Surat Jalan.</p>
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023 di masing-masing Unit PT. Kayu Mebel Indonesia (Unit Sidoarjo dan Unit Semarang) telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Jadi (Furniture dari Kayu) dengan tujuan penjualan ekspor antara lain ke Negara-negara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo : Negara tujuan penjualan ekspor nya antara lain ke negara : Francis, Malaysia, Singapore, China, USA, Australia, Vietnam, Germany dan Hongkong. - PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang : Negara tujuan penjualan ekspor nya hanya ke Negara USA. <p>Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut adalah merupakan hasil produksi PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo dan Unit Semarang sendiri dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dengan demikian dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen)</p>
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	<p>Selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2022 s/d Juni 2023), PT. Kayu Mebel Indonesia (Unit Sidoarjo dan Unit Semarang) telah melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk produk jadi hanya berupa Furniture dari Kayu. Produk jadi yang di ekspor tersebut merupakan hasil kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT. Kayu Mebel Indonesia sendiri. Tujuan kegiatan penjualan ekspor PT. Kayu Mebel Indonesia antara lain ke negara-negara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo : Negara tujuan penjualan ekspor nya antara lain ke negara : Francis, Malaysia, Singapore, China, USA, Australia, Vietnam, Germany dan Hongkong. - PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang : Negara tujuan penjualan ekspor nya hanya ke Negara USA <p>PT. Kayu Mebel Indonesia (Unit Sidoarjo dan Unit Semarang) telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan masing-masing dokumen ekspor, antara lain : Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill Of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan Alamat Pengirim - Nama dan Alamat Penerima - Kapal Pengangkut - Jumlah, Volume, Spesifikasi jenis barang/produk - Nilai FOB - Dan lain-lain <p>Jumlah dokumen ekspor tersebut yang digunakan selama periode sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unit Sidoarjo sebanyak 365 set dokumen (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, V-Legal). - Unit Semarang sebanyak 333 set dokumen (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, V-Legal). <p>Produk jadi yang di ekspor oleh PT. Kayu Mebel Indonesia (Unit Sidoarjo dan Unit Semarang) adalah berupa Furniture dari Kayu, yang mana produk jadi tersebut tidak dikenakan verifikasi teknis menurut ketentuan. Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Bukti</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dokumentasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan semua kegiatan ekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB telah memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal.</p>
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi laporan penjualan, diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 (Juli 2022 s/d Juni 2023) PT. Kayu Mebel Indonesia (Unit Sidoarjo dan Unit Semarang) dalam pelaksanaan kegiatan ekspor tidak terdapat dokumen Pembetulan Ekspor</p>
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	<p>Jenis produk jadi yang diekspor oleh oleh PT. Kayu Mebel Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir adalah berupa produk Furniture dari Kayu. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022, di nyatakan bahwa untuk penjualan produk jadi berupa Furniture dari Kayu (HS Code : 9401.61.00, 9403.60.90, 9403.50.00 dan 9401.91.00) oleh PT. Kayu Mebel Indonesia adalah tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak PT. Kayu Mebel Indonesia dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Juli 2022 s/d Juni 2023), PT. Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023 PT. Kayu Mebel Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku berupa :</p> <p><u>PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Lokal : Kayu Gergajian, LVB, LVL, MDF, Moulding, Particle Board, Plywood dan Veneer, dengan jenis kayu nya antara lain : Ash, Olive Ash, Fig Wal, CC, Primavera, Olive Ash, Zebrano, Bangkirai, Beech Crown, Quarter, Eucalyptus, Hard Maple, Jati, Karet, Mahoni,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Meranti, Primavera, Zebrano, Radiata Pine, Red Oak, Maple Burl, Flaky Oak, Cherry, Sapele, Maple, Walnut, Trembesi, White Ash, Ribbon dan White Oak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Impor : Kayu Gergajian, MDF dan Veneer, dengan jenis kayunya antara lain : European Ash, Hard Maple, Maple, Red Oak, Flaky Oak, White Oak, Poplar, Rubber, Walnut, Ash Crown, Beech, White Beech dan White Oak. <p><u>PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Antar Unit (dari PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo) : Kayu Gergajian, Moulding (<i>Unfinish</i>) dan Mebel <i>Unfinish</i>, dengan jenis kayu nya antara lain : Jati, Mahoni dan Meranti <p>Keseluruhan Jenis Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (LVB, LVL, MDF, Moulding, Particle Board, Plywood dan Veneer) yang diterima dan diproduksi oleh PT. Kayu Mebel Indonesia tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES</p>
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
<p>Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Kayu Mebel Indonesia telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor : LVLK-003/MUTU/LK-426, dengan demikian PT. Kayu Mebel Indonesia di wajib kan untuk menggunakan Tanda SVLK, baik pada <i>On Products</i> dan/atau <i>Off Product</i>. Untuk penggunaan Tanda SVLK, PT. Kayu Mebel Indonesia telah melakukan permohonan penggunaan Tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 06 Juli 2023.</p> <p>Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Dan dari hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan Tanda SVLK, bahwa PT. Kayu Mebel Indonesia telah menggunakan Tanda SVLK pada <i>On Product</i> yaitu pada Packing Crate produk jadi dan juga pada <i>Off Products</i> yaitu di Dokumen Angkutan (Nota Perusahaan/Surat Jalan), Packing List dan Invoice yang menyertai setiap penjualan Lokal dan Ekspor produk jadi (Furniture dari Kayu).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>PT. Kayu Mebel Indonesia tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</p>
<p>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</p>		
<p>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</p>		
<p>Verifier a. Pedoman / prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo telah memiliki prosedur K3 dan telah di sahkan oleh Pimpinan Perusahaan. Prosedur K3 di PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo antara lain Prosedur dengan Nomor Dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) KMI/P/CP-001/0002 s/d KMI/P/CP-001/00011 tanggal 14-01-2017, tentang “Prosedur Kerja” untuk setiap unit lingkup perusahaan 2) Nomor Dokumen : KMI/P-HR/001.17 Rev. 3 tanggal 10 Januari 2017 tentang Kesiagaan Dan Tanggap Darurat <p>Demi terlaksananya implementasi K3, PT. Kayu Mebel Indonesia unit Sidoarjo membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur No. KEP.566/ /P2K3/108.5-SDA/III/2020 tertanggal Maret 2020.</p> <p>PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang telah memiliki prosedur K3 dan telah di sahkan oleh Pimpinan Perusahaan. Prosedur K3 PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang yaitu Prosedur No. KMI /P/2020 tanggal 02 Januari 2020 tetang Prosedur K3. Prosedur K3 ini merupakan tahap atau proses suatu kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau metode (cara) langkah demi langkah secara pasti dalam pekerjaan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan keamanan (K3)</p> <p>PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), dengan susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang antara lain :</p> <p>Ketua : Wiranti Wujayanti Wakil Ketua : Lenda Sekertaris : Indra Prasetyo dan 9 Anggota</p> <p>Tersedia sertifikat Pelatihan Pembinaan Pengawasan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, dikeluarkan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tanggal 30 Juli 2021, terkait dengan Ahli K3 yang bertugas di PT. Kayu Mebel Indonesia atas nama Indra Prasasetyo, Sertifikat Pelatihan diselenggarakan oleh PT Adhiwira Cipta Nusantara pada tanggal 02 s/d 16 Juli 2021 di Surabaya
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Kayu Mebel Indonesia telah mengimplementasikan K3 untuk kegiatan proses produksinya. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K, dan APAR yang terpasang di dalam lingkungan pabrik. Juga tersedia himbauan atau rambu-rambu mengenai K3, lay out jalur evakuasi maupun tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik berkumpulnya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi menunjukkan telah tersedianya dokumen catatan kecelakaan kerja di PT. Kayu Mebel Indonesia (Unit Sidoarjo dan Unit Semarang) yang terdokumentasi setiap bulannya. Adapun informasi yang tercantum di dalam dokumen Catatan Kecelakaan Kerja di PT. Kayu Mebel Indonesia antara lain meliputi : Bulan, Nama Karyawan, Bagian , Kronologi Kejadian dan Tindakan. Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2023, selama periode audit PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 1 (satu) kejadian, sedangkan di PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 2 (dua) kejadian. Untuk Jaminan Kesehatan Kerja karyawan, PT. Kayu Mebel Indonesia (Unit Sidoarjo dan Unit Semarang) telah membuktikan keanggotaan sebagai kepesertaan kolektif BPJS Kesehatan bagi karyawannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa di PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo dan Unit Semarang belum terdapat Serikat Pekerja, akan tetapi pihak perusahaan telah mengeluarkan kebijakan menjamin kebebasan berserikat jika ada karyawan yang akan berserikat atau mendirikan serikat pekerja di perusahaan. Hal ini tertuang dalam Surat Pernyataan Kebijakan Kebebasan Berserikat No. KMI/IA-HR/17.001 yang ditandatangani Pimpinan PT. Kayu Mebel Indonesia (Handoko Suslio) tertanggal 28 Januari 2023. Hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Kayu Mebel Indonesia diperoleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		informasi bahwa karyawan-karyawan PT Kayu Mebel Indonesia diberi kebebasan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	<p>PT. Kayu Mebel Indonesia (Unit Sidoarjo dan Unit Semarang) telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) untuk masing-masing unitnya yang masih berlaku dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.</p> <p><u>PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo</u> PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode Tahun 2021 s/d 2023. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo No. KEP.188/438.5.7/XII/2021 tertanggal 03 Desember 2021, tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT. Kayu Mebel Indonesia. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku tanggal 02 Desember 2021 s/d 01 Desember 2023. Dokumen tersebut berisi tentang hak dan kewajiban baik perusahaan maupun karyawan seperti hari/jam kerja, upah, cuti, tata tertib dan lainnya.</p> <p><u>PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang</u> PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode Tahun 2022 s/d 2024. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Pemerintah Kota Semarang, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Semarang No. KEP.560/211/2022 tertanggal 14 Januari 2022. Masa berlaku dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang dari tanggal 15 Januari 2022 s/d 14 Januari 2024.</p>
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan PT. Kayu Mebel Indonesia (Unit Sidoarjo dan Unit Semarang) diketahui Jumlah karyawan yang bekerja di PT. Kayu Mebel Indonesia (Unit Sidoarjo dan Unit Semarang) per bulan Juni 2023 sebagai berikut :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p><u>PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo</u> Hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo adalah sebanyak 1038 orang karyawan. Berikut adalah rincian jumlah karyawan PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo berdasarkan Jenis kelamin dan status karyawan nya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berdasarkan Jenis Kelamin <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan Laki-laki : 886 Orang - Karyawan Perempuan : 152 Orang 2) Berdasarkan Status Karyawan <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan Tetap : 441 Orang - Karyawan Kontrak : 597 Orang <p>Untuk Karyawan termuda yang bekerja di PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo adalah atas nama Anjas Priambudi, NIK KM10005795, Bagian Assembly, Tanggal Lahir : 27 November 2004, tanggal masuk kerja 01 Juni 2023.</p> <p><u>PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang</u> Hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang adalah sebanyak 644 orang karyawan. Berikut adalah rincian jumlah karyawan PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang berdasarkan Jenis kelamin dan status karyawan nya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berdasarkan Jenis Kelamin <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan Laki-laki : 597 Orang - Karyawan Perempuan : 47 Orang 2) Berdasarkan Status Karyawan <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan Permanen : 94 Orang - Karyawan Kontrak : 550 Orang <p>Untuk Karyawan termuda yang bekerja di PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang adalah atas nama Taufik Zidan, NIK KM10005685, Bagian Metal Furniture, Tanggal Lahir 01 Juli 2004, tanggal masuk kerja 18 Juni 2023.</p> <p>Berdasarkan verifikasi lanjut terhadap daftar tenaga kerja PT. Kayu Mebel Indonesia (Unit Sidoarjo dan Unit Semarang) tersebut diketahui bahwa, tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk di perbolehkan Bekerja</p>
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo dan Unit Semarang. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor : KMI/IA-HR/VII/23.002 tertanggal 25 Juli 2023 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan.</p> <p>Kebijakan ini diberlakukan oleh manajemen PT. Kayu Mebel Indonesia kepada seluruh karyawan, sampai dengan ada perubahan kebijakan selanjut nya. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap daftar karyawan PT. Kayu Mebel Indonesia (Unit Sidoarjo dan Unit Semarang) per bulan Juni 2023 (dilengkapi dengan data gender dan status pekerja nya) jumlah total karyawan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Sidoarjo sebanyak 1038 orang. Untuk kategori gender dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 886 Orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 152 Orang. - PT. Kayu Mebel Indonesia Unit Semarang sebanyak 644 orang Untuk kategori gender dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 597 Orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 47 Orang
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Kayu Mebel Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (Tiga Puluh Dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 15 (Lima Belas) verifier. <p>Dengan demikian PT. Kayu Mebel Indonesia dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		